

GURU SEBAGAI PEKERJAAN PROFESIONAL DALAM KONTEKS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

Marselus Ruben Payong

STKIP St. Paulus Ruteng, Jln. Jend. Ahmad Yani, No. 10, Ruteng-Flores 86508
e-mail:marselpayong@yahoo.com

Abstract: Teacher as a Professional Work in the Context of Indonesian National Qualifications Framework (KKNI). The Indonesian government has set out the framework of Indonesia Qualification (Henceforth: IQF) which standardizes output competency at all levels of education in Indonesia. Through IQF there will be no discrepancy of output competency between various educational institutions. How is the implementation of IQF in the context of teacher profession? How is the relation of IQF with teacher certification being implemented in Indonesia? This article attempts to explore the background and the impact of IQF for teacher profession and opportunities beneficial for the future development of teacher professionalism.

Keywords: teacher professional, Indonesian National Qualifications Framework

Abstrak: Guru sebagai Pekerjaan Profesional dalam Konteks Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk menyetarakan level-level kualifikasi semua jenjang pendidikan di Indonesia. Melalui KKNI maka diharapkan tidak terjadi kesenjangan kualifikasi dan kompetensi dari berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Bagaimana penerapan KKNI dalam konteks profesi guru? Bagaimana hubungannya dengan sertifikasi guru yang sedang dilaksanakan di Indonesia? Tulisan ini ingin mengkaji latar belakang dan dampak dari penerapan KKNI bagi profesi guru dan peluang-peluang penting yang bermanfaat bagi pengembangan profesionalisme guru di kemudian hari.

Kata Kunci: guru profesional, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

PENDAHULUAN

Ketika menulis artikel ini saya terinspirasi oleh satu peristiwa penting ketika Presiden RI Joko Widodo menentukan struktur kabinetnya. Tidak diduga-duga salah seorang menternya ternyata hanya berijazah SMP. Menteri yang dimaksud tidak lain adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi hanya mengantongi ijazah SMP (tamat dari SMP 1 Pangandaran). Ia sempat meneruskan pendidikan di SMA 1 Yogyakarta tetapi hanya bertahan sampai kelas 2. Setelah itu ia keluar dan menjadi pedagang ikan keliling di tempat pelelangan ikan di Pangandaran. Berkat keuletan dan kegigihannya, ia berhasil membangun bisnis penjualan ikan yang tidak hanya sukses di dalam negeri tetapi juga memiliki jaringan luas di mancanegara. Setelah sukses di bidang penjualan ikan di bawah bendera

PT ASI Marine Production, Susi pun merambah bisnis penerbangan dengan mendirikan PT Susi Air, sebuah maskapai swasta yang melayani rute perintis untuk berbagai penerbangan domestik terutama di wilayah-wilayah terpencil dan terisolir. Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi adalah CEO PT Susi Air. Konon, perusahaan penerbangan ini sudah memiliki lebih dari 40 unit pesawat!

Tokoh lain yang juga patut disebut di sini adalah Bill Gates, pendiri dan CEO Microsoft Corp. Miliarder berkebangsaan Amerika ini ternyata tidak tamat sarjana. Ia adalah seorang dropout dari Universitas Harvard. Tetapi berkat ketekunan dan keuletannya, ia mampu mengembangkan program komputer yang paling laris dan paling banyak digunakan di seluruh dunia sebagai aplikasi multiguna dan

kemudian membangun bisnis sukses di bidang program komputer. Cerita tentang Menteri Susi dan Bill Gates hanyalah dua nama dari sekian banyak deretan nama yang berhasil dalam bisnis dan pekerjaannya tetapi punya tingkat pendidikan yang pas-pasan saja. Masih banyak lagi kisah orang-orang sukses baik di tingkat dunia maupun di dalam negeri yang ternyata bukanlah jebolan perguruan tinggi dengan titel keserjanaan tertentu.

Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana orang yang hanya tamat SMP bisa menjadi seorang pembantu presiden? Terlepas dari jabatan menteri sebagai jabatan politis, pengangkatan seseorang pembantu presiden tanpa mempertimbangkan latar belakang akademik yang memadai dalam konteks sekarang ini tentunya bisa memicu polemik tertentu. Tetapi ketika hampir semua mata dan pikiran rakyat Indonesia tertuju kepada isu ini, jawabannya sebenarnya sudah disediakan oleh Presiden RI sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu warisan penting dari Presiden RI keenam itu adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan yang ditetapkan pada tahun 17 Januari 2012 itu justru membuka babak baru yang memberikan angin segar bagi semua masyarakat Indonesia untuk bisa diakui kualifikasi dan kompetensinya walaupun tidak mengenyam jenjang pendidikan akademik yang tinggi. Perpres ini sekaligus mengoreksi asumsi-asumsi dan pandangan-pandangan tradisional terutama terkait dengan jenjang dan level kualifikasi. Pandangan-pandangan lama sering melihat bergengsi tidaknya pekerjaan sangat terkait dengan jenjang kualifikasi akademik yang dimiliki seseorang. Karena itu orang tidak pernah membayangkan bahwa seorang tamatan SMP akan menjadi menteri.

Melalui KKNI maka kualitas seseorang tidak hanya ditentukan gelar akademik atau ijazah formal yang disandanginya tetapi terutama oleh kompetensi yang dimilikinya. Sebuah pertanyaan besar muncul dalam konteks ini, apakah implementasi KKNI tidak akan bertentangan dengan sertifikasi keahlian sebagaimana yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga sertifikasi? Dalam konteks pekerjaan guru, apakah KKNI tidak bertentangan semangat sertifikasi guru yang sekarang sedang dilaksanakan? Atau dengan pertanyaan lain, bagaimana nasib sertifikasi guru di bawah penerapan KKNI?

Artikel ini akan mengkaji hakikat kerangka kualifikasi nasional Indonesia serta beberapa ideologi

atau pemikiran yang berkembang dibalik KKNI terutama credensialisme vs meritokrasi, dan bagaimana implementasi dari KKNI dalam pekerjaan profesionalisme guru.

HAKIKAT KKNI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (pasal 1 ayat 1). KKNI merupakan sebuah bentuk standarisasi kualifikasi yang memuat kompetensi-kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seseorang dalam rangka menjamin yang bersangkutan untuk bersaing dalam bursa kerja nasional bahkan internasional. KKNI merupakan sebuah terobosan penting yang membuka peluang bagi individu-individu yang berprestasi dan kompeten dalam yang sudah lama bergerak dalam bidang tertentu untuk mendapat pengakuan terhadap keahliannya yang selama ini sering terhalang oleh praktek-praktek kredensialisme atau praktek yang mendewadewakan ijazah.

Adapun lahirnya Perpres tentang KKNI ini didasari oleh sejumlah tantangan baik internal maupun eksternal. Secara internal kita berhadapan dengan persoalan seperti kesenjangan mutu pendidikan dari berbagai wilayah, masalah pengangguran terdidik yang semakin meningkat yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia akibat dari rendahnya kemampuan berwirausaha, juga adanya berbagai layanan pendidikan baik formal, nonformal bahkan informal yang bervariasi sehingga kemampuan dan kompetensi mereka harus disetarakan. Secara eksternal, kita berhadapan dengan persaingan-persaingan global terutama mutu sumber daya manusianya sehingga mampu berperan dalam tantangan globalisasi saat ini terutama dalam AFTA, WTO, GATTs dan sebagainya.

Menurut pasal 2 Perpres 8/2012, KKNI terdiri atas sembilan jenjang kualifikasi dari jenjang 1 sampai jenjang 9. Kesembilan jenjang tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga jabatan utama yakni: 1) jabatan operator (jenjang 1–3), 2) jabatan teknis/analisis (jenjang 4–6), dan jabatan ahli (jenjang 7–9). Jika dikaitkan dengan perolehan ijazah maka maka lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1, lulusan pendidikan menengah setara dengan

jenjang 2, lulusan diploma 1 setara dengan jenjang 3, lulusan Diploma 2 setara dengan jenjang 4, lulusan Diploma 3 setara dengan jenjang 5, lulusan Diploma 4 atau sarjana terapan atau sarjana setara dengan jenjang 6, lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7, lulusan Magister Terapan, Magister, pendidikan spesialis satu setara dengan jenjang 8 dan lulusan Doktor Terapan, Doktor atau pendidikan spesialis 2 setara dengan jenjang 9 (deskripsi lengkap dari setiap jenjang disajikan dalam lampiran).

Dalam rangka melaksanakan Perpres 8/2012 maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 73/2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan ini terutama mengatur berbagai hal teknis terkait dengan penerapan KKNI untuk bidang Pendidikan Tinggi.

Menurut peraturan menteri ini, penjenjangan kualifikasi dalam rangka KKNI dimaksudkan untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran dari pendidikan non formal atau pendidikan informal untuk: 1) menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan atau 2) mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari perguruan tinggi (pasal 2 ayat 2). Selanjutnya dijelaskan bahwa capaian pembelajaran pada pendidikan non formal, pendidikan informal dan pengalaman kerja dapat disetarakan dengan jenjang kualifikasi tertentu pada pendidikan tinggi. Penyetaraan capaian pembelajaran tersebut dilakukan mulai dari jenjang kualifikasi 3 sampai jenjang kualifikasi 9 (pasal 3).

Selanjutnya ditegaskan bahwa pengakuan terhadap capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pengalaman kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Dengan aturan ini maka semakin jelas bahwa siapa saja terutama mereka yang sudah bekerja atau memiliki ikatan dinas pekerjaan yang memiliki kualifikasi sebelumnya pada level yang rendah dapat memperoleh pengakuan kesetaraan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui uji-uji kompetensi.

KKNI VS KREDENSIALISME

Jauh sebelum KKNI muncul, masyarakat sudah hidup dengan keyakinan bahwa ijazah merupakan modal utama untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Ijazah menjadi jaminan hidup bagi seseorang.

Pandangan ini tidak keliru karena semua jenis pekerjaan, terutama pekerjaan profesional mensyaratkan kualifikasi tertentu yang dibuktikan dengan pemilikan ijazah. Pandangan yang hanya mengandalkan ijazah sebagai satu-satunya syarat untuk memperoleh pekerjaan yang layak tersebut dinamakan kredensialisme. Menurut Smith (2008), kredensialisme adalah suatu fenomena sosial yang merujuk kepada ketergantungan kepada ijazah formal yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan, organisasi profesi, atau asosiasi lainnya sebagai sarana utama untuk menentukan kualifikasi dari individu-individu untuk melakukan tugas pada jabatan tertentu atau menjadi ahli dalam bidang tertentu.

Secara historis, konsep kredensialisme sebelumnya muncul sebagai suatu reaksi terhadap gerakan radikal anti sekolah yang dikumandangkan oleh Ivan Illich pada tahun 1971 dengan publikasi terkenal berjudul *Deschooling Society* atau masyarakat tanpa sekolah (Smith, 2008). Illich bertolak dari kenyataan yang sudah disinyalir oleh para ahli sosiologi pendidikan pada tahun 1960-an bahwa sekolah sudah menjadi sebuah bentuk pelembagaan ketidakadilan yang menimbulkan ketimpangan di masyarakat dan memperbesar jurang antara orang kaya dan orang miskin. Illich dan sejumlah ilmuwan sosial lainnya di tahun 1970-an justru mengeritik praktek profesionalisme dalam masyarakat yang sangat ditentukan oleh ijazah formal yang harus ditempuh melalui pendidikan yang birokratis. Kritik penting dari Illich terhadap sistem persekolahan juga menyorot kepada kultur dan ideologi yang disemai di sekolah yang seolah-olah telah mengalienasi siswa dari realitas kulturalnya.

Kredensialisme merupakan sebuah pandangan baru yang lahir setelah teori "*human capital*" yang didukung oleh ilmuwan ekonomi tidak memadai lagi. Teori "*human capital*" mengatakan bahwa manusia dalam dirinya memiliki modal tertentu yang dapat ditukar dengan barang atau jasa melalui layanan profesional. Modal ini bisa berupa tenaga, pikiran, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya (Woodhall, 1997). Teori ini mulai berkembang sejak Adam Smith (1776) memasukkan unsur sumber daya manusia (*human capital*) sebagai bagian dari modal tetap (*fixed capital*). Namun demikian *human capital* dalam konsep Adam Smith belum memperhitungkan secara cermat *rate of return*. Baru ketika Theodore W. Schultz menyampaikan pidatonya pada tahun 1960 di hadapan Perkumpulan Ahli Ekonomi Amerika serikat, teori ini mendapat

perhatian yang serius. Menurut Schultz, proses pemerolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan konsumtif tetapi telah menjadi suatu bentuk investasi sumber daya manusia (Suryadi, 1999). Investasi ini tidak hanya bermanfaat bagi individu itu sendiri tetap juga bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Teori *human capital* telah mempengaruhi pembaharuan besar-besaran dalam sikap dan cara pandangan tentang pendidikan. Negara-negara memberikan perhatian serius kepada bidang pendidikan karena asumsi dasarnya bahwa semakin banyak warga masyarakat terdidik maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa. Tidak ketinggalan, lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia memberikan porsi dan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui bantuan dan pinjaman kepada negara-negara dalam rangka meningkatkan mutu pendidikannya (Suryadi, 1999).

Masyarakat pun berlomba-lomba untuk memasuki sekolah dari berbagai jenjang dengan harapan bahwa akan ada perbaikan ekonomi keluarga. Tidak jarang orang tua dan masyarakat harus menginvestasikan harta bendanya untuk pendidikan anak-anaknya. Harapan untuk mengubah nasib keluarga telah mempengaruhi cara pandang tentang pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan formal.

Pandangan yang berubah tentang pendidikan akhirnya juga merambah kepada pekerjaan-pekerjaan profesional. Asosiasi-asosiasi profesi bahkan memasang standar kualifikasi ijazah yang tinggi sebagai syarat pengakuan profesional untuk bisa masuk ke dalam lapangan kerja profesional di bidangnya. Pada umumnya mereka memprasyaratkan kualifikasi tamatan perguruan tinggi bahkan dengan tingkat spesialisasi yang tinggi. Karena pekerjaan-pekerjaan profesional adalah pekerjaan-pekerjaan yang memiliki status tinggi dan juga punya imbalan yang besar dalam bentuk gaji dan penghasilan-penghasilannya maka di mana-mana pekerjaan-pekerjaan profesional menjadi rebutan atau sasaran banyak orang. Maka tidak heran kalau masyarakat berani melakukan investasi besar-besaran demi mengejar jabatan-jabatan profesional.

Karena orientasi pada ijazah, sertifikat dan sebagainya tanpa mempedulikan kemampuan dan produktivitas kerja maka kemudian lahirlah apa yang kredensialisme. Kredensialisme adalah sebuah keyakinan atau ideologi yang mengagungkan ijazah

dan sertifikat sebagai modal utama untuk bisa memasuki lapangan kerja. Akibatnya, proses untuk memperoleh ijazah atau sertifikat dilakukan secara birokratis melalui ujian-ujian seleksi yang ketat sehingga tidak semua orang dapat memasuki pekerjaan-pekerjaan profesional dengan mudah. Ijazah dianggap sebagai tiket untuk mendapatkan privilese dalam pekerjaan profesional (Allahar, 2014). Itulah sebabnya teori kredensialisme sering juga disebut teori *screening hypothesis* (Brown, 2004).

Namun situasi ini tidak berlangsung lama terutama di Amerika. Menurut catatan Smith (2008), karena realitas pekerjaan profesional sangat menjanjikan secara ekonomis dan sosial maka orang berbondong-bondong mencari gelar kesarjanaan tertentu agar bisa masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan profesional. Semakin banyaknya lulusan-lulusan sarjana ternyata tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada. Akibatnya terjadi inflasi ijazah (*credential inflation*). Dan itu terjadi pada paruh ketiga abad ke-20 terutama ketika munculnya masalah pengangguran terdidik (*educated unemployment*). Banyak lulusan perguruan tinggi tidak terserap di dalam lapangan kerja, termasuk lapangan kerja profesional. Demikian juga lembaga-lembaga pendidikan yang dulu mengagungkan pekerjaan tertentu dan gelar tertentu sebagai gelar yang menjanjikan dari segi ekonomi dan sosial seperti MBA mengalami inflasi (Allahar, 2014). Banyak sekolah-sekolah MBA yang bangkrut.

Sejumlah sekolah MBA tertentu baik yang legal dan tidak legal di Amerika atau di beberapa negara maju justru memperluas pasarannya di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Karena itu banyak masyarakat yang tidak jelas pendidikannya tapi bisa diwisuda menjadi doktor oleh lembaga-lembaga pendidikan yang tidak jelas tersebut. Banyak masyarakat yang menjadi korban, termasuk para pejabat pemerintah, elit politik, dan tokoh-tokoh masyarakat. Menanggapi persoalan tersebut maka pada awal tahun 2000-an pemerintah turun tangan dengan merilis lembaga-lembaga pendidikan ilegal dari luar negeri yang menjual ijazah di Indonesia dan memprasyaratkan lulusan-lulusan perguruan tinggi untuk melakukan penyetaraan ijazah di Direktorat Pendidikan Tinggi di Jakarta. Peraturan ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari berbagai penipuan dan penyalahgunaan lembaga-lembaga pendidikan hanya untuk tujuan komersial.

KKNI DAN MASYARAKAT MERITOKRASI

Seiring dengan semakin banyaknya pengangguran terdidik maka muncul pandangan baru terhadap pendidikan. Pendidikan tidak lagi dilihat sebagai tiket untuk masuk dunia kerja. Pendidikan lebih sebagai suatu proses pengembangan diri, bakat, dan minat dan kemampuan masyarakat untuk masuk ke rimba raya dunia kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri (*model human capacity development*). Pandangan ini terutama disuarakan oleh Alexander W. Astin dalam publikasi terkenalnya *Achieving Educational Excellence* (1991). Dari studi yang dilakukan terhadap sejumlah perguruan tinggi ternama di Amerika, Astin menemukan bahwa *model industrial production* yang selama ini dianut oleh hampir semua perguruan tinggi di Amerika sudah tidak memadai karena kondisi lapangan kerja tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja yang berasal dari lulusan-lulusan perguruan tinggi. Model *industrial production* ini dulu dipraktekkan oleh sekolah-sekolah kejuruan dengan konsep *Link and Match* atau juga model pendidikan sistem ganda pada tahun 1990-an. Selain itu tuntutan-tuntutan dunia kerja yang semakin berubah dengan cepat dan semakin kompleks tidak bisa diakomodasi dengan mudah oleh lembaga-lembaga pendidikan. Menurut hemat saya, *model industrial production* juga kontraproduktif terhadap pengembangan spirit kewirausahaan dan telah menghasilkan manusia-manusia yang sangat bergantung harapan hidupnya pada lapangan pekerjaan yang ada tanpa berpikir untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

Masyarakat meritokrasi adalah masyarakat yang terbuka, masyarakat yang memberikan ruang kepada siapa saja yang berprestasi untuk bisa menduduki jabatan atau pekerjaan tertentu yang sepadan dengan kemampuan dan kompetensinya tanpa memandang status, jenis kelamin, keyakinan, tingkat pendidikan, latar belakang kultural, dsb. Dalam sistem meritokrasi, pekerjaan atau jabatan apa saja adalah hak bagi mereka yang berprestasi dan kompeten. Masyarakat semacam ini tidak mengandalkan ijazah atau latar belakang pendidikan, apalagi status sosial ekonomi keluarga. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif terutama dalam sistem pasar bebas, hanya kemampuan dan keterampilan yang menjadi syarat penting dalam mengangkat tenaga-tenaga kerja terdidik. Dalam kondisi seperti itu, ijazah bukan merupakan syarat penting. Yang dibutuhkan justru kemampuan dan keterampilan yang

memenuhi persyaratan kerja. Konsekuensinya, kredensi atau ijazah tidak berlaku dan sistem penggajian tidak didasarkan pada ijazah atau tingkat pendidikan dari pekerja tetapi lebih kepada kemampuan dan prestasi kerjanya. Inilah yang dinamakan *merit system* (Suryadi, 1999).

Banyak perusahaan ternama di Indonesia telah menerapkan prinsip *merit system* ini di mana jabatan-jabatan penting tertentu di berbagai lini tidak harus dijabat oleh orang dengan kualifikasi akademik yang sesuai tetapi dijabat oleh orang-orang dengan prestasi kerja dan kompetensi yang memadai. Prinsip ini sampai saat ini belum banyak ditemukan di lapangan kerja pegawai negeri sipil (PNS), kecuali pada sektor-sektor BUMN.

Kebangkitan sistem masyarakat meritokrasi sebetulnya sudah lama muncul, bahkan sebelum munculnya kredensialisme. Adalah Michael Young dengan publikasi terkenalnya *The Rise of Meritocracy 1870-2033* yang diterbitkan pada tahun 1958. Masyarakat meritokrasi boleh dikatakan sebagai sebuah varian dari konsep masyarakat tanpa kelas sebagaimana yang terdapat dalam tujuan perjuangan kaum Marxian. Namun cara perjuangan untuk mencapai masyarakat semacam ini tidak melalui revolusi tetapi melalui seleksi alam. Karena itu konsep meritokrasi juga mengadopsi model Darwinisme sosial melalui prinsip seleksi alamnya.

Dalam konteks Indonesia, sebuah terobosan penting telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terutama dalam penunjukan pembantunya yang tidak lagi berdasarkan ijazah dan kualifikasi tetapi justru berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja. Karena itu Kabinet Jokowi-JK sering juga disebut *kabinet meritokrasi*. Bahkan terobosan yang telah dilakukan Jokowi semasa menjadi Gubernur DKI bersama pendampingnya Ahok yang merekrut para lurah dan juga pejabat-pejabat di lingkungan kerjanya dengan mekanisme lelang jabatan adalah sebuah contoh penerapan *merit system*. Sistem ini diharapkan dapat menghapus problem akut negeri ini yakni kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

KKNI DAN PROFESIONALISME GURU

Jejak legal tentang pengakuan guru sebagai pekerjaan profesional dapat ditelusuri dari Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 ayat 1 mengatakan bahwa pendidik (guru)

harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Amanat ini kemudian dipertegas melalui Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi minimum pada pasal 8 ini kemudian dipertegas dalam pasal 9 yakni sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Sementara itu pasal 11 mengatakan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi persyaratan, terutama kualifikasi akademik dan kompetensi.

Amanat kedua undang-undang tersebut tentang sertifikasi guru tidak segera terlaksana karena belum tersedia peraturan pemerintah yang mengaturnya. Karena itu, Menteri Pendidikan Nasional meminta fatwa kepada Menteri Hukum dan HAM dan keluarlah fatwa No. I.U.M.01.02-253 tanggal 23 Maret 2007 tentang Fatwa Hukum. Berdasarkan fatwa hukum tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18/2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Sejak itu maka mulailah dilaksanakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Menurut Permendiknas No. 18/2007, sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi dimaksud dilaksanakan dalam penilaian portofolio (pasal 2 ayat 1 dan 2). Bagi guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio maka langsung mendapat sertifikat pendidik, sementara guru yang belum lulus portofolio diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru (pasal 2 ayat 4 dan 5).

Implementasi dari Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada awalnya sangat kaku dan bahkan menimbulkan penolakan-penolakan terutama bagi guru yang belum berkualifikasi akademik S1/D4, karena sertifikasi yang dilakukan pada tahun 2006 sangat menekankan syarat akademik sebagai persyaratan utama. Akibatnya banyak guru senior yang belum berkualifikasi akademik S1/D4 hampir kehilangan kesempatan untuk disertifikasi (Payong, 2011).

Karena itu melalui regulasi yang mengatur tentang kualifikasi guru dalam jabatan yang diatur

dalam Permendiknas No. 58/2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan membuka kemungkinan bagi guru-guru senior yang belum berkualifikasi S1/D-IV untuk disetarakan melalui program kualifikasi guru dalam jabatan. Program ini sangat khas karena tidak menerapkan prinsip perkuliahan sebagaimana pada perkuliahan reguler. Program ini juga mengakui pengalaman belajar sebelumnya (Pengakuan terhadap Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar sebelumnya = PPKHB) yang diberikan dalam bentuk pengakuan kredit sks tertentu sehingga pengambilan sks untuk S1 harus memperhitungkan juga PPKHB. Ini satu contoh bahwa KKNi sudah diterapkan dalam konteks pengakuan profesionalisme guru walaupun belum ada peraturannya. Namun demikian, persyaratan perkuliahan tatap muka maupun tutorial dan belajar mandiri masih belum sejalan dengan amanat KKNi.

Selain itu dalam ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 66, diatur satu ketentuan khusus yakni bagi guru dalam jabatan yang belum berkualifikasi S-1/D-IV dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik bila: 1) sudah mencapai 50 tahun dan mempunyai pengalaman mengajar 20 tahun sebagai guru, atau 2) memiliki golongan IV/a atau yang memenuhi angka kredit kumulatif yang setara dengan golongan IV/a. Nampaknya PP 74/2008 sudah lebih maju mengusung semangat KKNi. Karena dalam peraturan peralihan pasal 66 tidak mensyaratkan kualifikasi S1 atau D-IV bagi guru. Para guru langsung mengikuti uji kompetensi melalui PLPG.

Hal lain juga yang menarik dari spirit KKNi adalah bahwa guru dapat berasal dari berbagai latar belakang keahlian. Maka dalam syarat kualifikasi akademik tidak dicantumkan secara tegas bidang keahlian guru, kecuali berkualifikasi minimal S1/D-IV. Ini merupakan sebuah peluang yang membuat guru sebagai pekerjaan profesional yang sangat meritokratis. Karena syarat ini maka seorang sarjana pertanian bisa menjadi guru walaupun tidak berlatar belakang akademik pendidikan guru. Begitupun bidang-bidang lainnya. Melalui KKNi, kemampuan dan kompetensi orang-orang yang tidak sesuai dengan latar belakang akademik semacam ini bisa disetarakan. Karena itu dalam sertifikasi melalui pendidikan profesi guru (PPG) pelatihan dan pemberian pengalaman belajar kepada calon-calon guru dibuat dengan kurikulum terdiferensiasi. Bagi calon

berlatar belakang kependidikan akan mendapat penguatan bidang studi sedangkan calon non kependidikan akan mendapat penguatan pada bidang pedagogi.

KOMPETENSI GURU DAN KKNI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memprasyaratkan bahwa seorang profesional termasuk dalam jenjang jabatan ahli dan karena itu memiliki jenjang kualifikasi yang setara dengan level 7-9 (pasal 2, Perpres No. 8 tahun 2012). Khusus bagi guru atau pekerjaan lain yang harus ditempuh melalui pendidikan profesi kualifikasinya berada pada kualifikasi nasional level 7. Adapun deskripsi kualifikasi atau kemampuan minimal pada level 7 adalah sebagai berikut: 1) Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi, 2) mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner; 3) Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggungjawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggungjawab bidang keahliannya (Lampiran Perpres No. 8 tahun 2012).

Dikaitkan dengan kompetensi guru sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14/2005 dan kemudian dirinci di dalam Permendiknas No. 16/2007 maka saat ini semua LPTK masih melakukan kajian dan redefinisi terhadap kompetensi untuk disetarakan dengan tuntutan KKNI. Saat ini semua LPTK sedang mengkaji kembali kurikulum pendidikan yang baru baik pada program S1 maupun pada Pendidikan Profesi Guru agar sesuai dengan amanat KKNI.

KESIMPULAN

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perpres No. 8/2012 dapat menjadi peluang yang sangat penting bagi para guru, terutama guru-guru yang sudah berpengalaman tetapi belum memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV. Dengan peraturan ini maka para guru hanya mengikuti ujian penyetaraan kualifikasi dan kompetensi serta bisa menjadi guru profesional dengan syarat bahwa kualifikasi dan kompetensi guru harus setara dengan level 7 dalam KKNI.

Untuk mendukung implementasi itu maka perlu kiranya dipertimbangkan untuk mengamandemen pasal 9 Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang mensyaratkan kualifikasi S1/D-IV dengan menggantinya dengan rumusan "berkualifikasi setara dengan level 6 dalam KKNI".

Implikasi lain yang juga perlu dicermati adalah dampak dari penerapan KKNI ini terhadap model profesionalisme guru. Sebagaimana kita ketahui bahwa model profesionalisme guru di Indonesia bukanlah model profesionalisme murni seperti pada bidang-bidang pekerjaan lain seperti dokter, advokat, psikolog, arsitek, dan sebagainya tetapi model profesionalisme birokratis yang dalam banyak hal justru dapat menghambat tugas pekerjaan seorang guru. Misalnya tuntutan administrasi kurikulum dan pembelajaran yang sedemikian ketat justru akan mengganggu guru dalam berkreasi dan mengembangkan diri.

Peluang lainnya bahwa dengan diimplementasikan KKNI dalam profesionalisme guru maka akan menjadikan guru sebagai pekerjaan yang siap *go international* artinya para guru lulusan dari Indonesia dapat bersaing untuk merebut pasar kerja di bidang pendidikan di luar negeri!

DAFTAR RUJUKAN

- Astin, A.W. 1991. *Achieving Educational Excellence*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
- Allahar, Anton, L. 2014. "The New Politics of Education: Credentialism and Grade Inflation", dalam: <http://ojs.library.ubc.ca/index.php/cjhe/article/viewFile/183458/183411>.
- Brown, David, K. 2004. "The Social Source of Educational Credentialism: Status Cultures, Labor Markets, and Organizations", *Sociology of Education* Vol. 74, pp. 19–34.
- Payong, Marselus, R. 2011. *Sertifikasi Profesi Guru, Konsep Dasar, Problematika dan Implementasinya*. Jakarta: Indeks.
- Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi*.
- Perpres No. 8 tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
- Smith, Murray. 2008. "Credentialism" (<http://www.encyclopedia.com/topic/Credentialism.aspx>), diakses 3 Oktober 2014.
- Suryadi, A. 1999. *Pendidikan, Invesrasi SDM dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Walters, D. 2004. "The Relationship Between Postsecondary Education and Skill: Comparing Credentialism with Human Capital Theory", dalam *The Canadian Journal of Higher Education*, Vol. XXXIV, No. 2, pp. 97–124.

Woodhall, M. 1997. "Human Capital Concepts" dalam A.H. Halsey, etc, *Education, Culture Economy and Society*. Oxford: Oxford University Press.

Young, M. 1958. *The Rise of Meritocracy 1870-2033*. Harmonswoth: Penguin Books.